



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTAPARIAMAN
NOMOR **6** /412/2024
TENTANG
PENGANGKATAN HELDI SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAUH KURAI TAJI
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024
PENGGANTI ANTARWAKTU

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berhentinya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Kurai Taji atas nama Saudara Meidi, S.Pd karena meninggal dunia, perlu dilakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Kurai Taji;
- b. bahwa Kepala Desa Pauh Kurai Taji melalui Camat Pariaman Selatan telah mengusulkan pengganti antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Kurai Taji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Heli Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2024 Pengganti Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN HELDI SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAUH KURAI TAJI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024 PENGGANTI ANTARWAKTU.
- KESATU : Untuk menggantikan Meidi, S.Pd karena meninggal dunia, Haldi, Nomor Induk Kependudukan 1471082407740041, Alamat Desa Pauh Kuraitaji, Pariaman Selatan, diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2024 Pengganti Antarwaktu.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:
- a. menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang, serta menghindari larangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- b. mendapatkan hak sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- c. melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA